



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI JAMBI
KEJAKSAAN NEGERI MERANGIN

JL. JEND. SUDIRMAN KM. 02 PEMATANG KANDIS BANGKO Telp. (074621092) Fax. (074621092) www.kejari-merangin.go.id

Nomor : B- 1477 /L.5.14/Cr.3/12/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar
Perihal : Pengiriman Laporan Kinerja Tahunan
Tahun 2023 pada Kejaksaan Negeri
Merangin

Bangko, 27 Desember 2023

Kepada Yth.

Plt. Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi

Di

Jambi

Sehubungan dengan Surat Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Jambi Nomor: B-5888/L.5.2/Cr.3/12/2023 tanggal 18 2023 perihal Kewajiban Penyampaian Laporan Kinerja Triwulan IV, Laporan Kinerja Tahunan Tahun 2023 dan Laporan Rapat Staf dalam rangka Evaluasi Kinerja dan Anggaran Triwulan IV Tahun 2023 Se-Wilayah Kejaksaan Tinggi Jambi. Bersama ini dengan hormat kami kirimkan Laporan Kinerja Tahunan Tahun 2023 pada Kejaksaan Negeri Merangin dan kami memohon perkenaan Ibu agar laporan tersebut memperoleh hasil reuiu dari Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jambi. (Data terlampir)

Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MERANGIN



TRI WIDODO S.H.,M.H.

JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 19660816 199303 1 001

Tembusan :

1. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi ;
2. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Jambi ;
3. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jambi ;
4. Arsip-----





Laporan Kinerja (LKJ) Kejaksaan Negeri Merangin Laporan Tahunan Tahun 2023



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan yang maha Esa, laporan kinerja Tahunan tahun 2023 Kejaksaan Negeri Merangin dilaksanakan sesuai dengan Rencana Strategis Kejaksaan Negeri Merangin tahun 2020-2024 maupun dalam dokumen Rencana Kerja Kejaksaan Negeri Merangin Tahun 2023.

Kepala Kejaksaan Negeri Merangin yang didukung oleh 6 (Enam) pejabat struktural eselon IV yang terdiri dari Kasub Bag Pembinaan, Kasi Intelijen, Kasi Tindak Pidana Umum, Kasi Tindak Pidana Khusus, Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara dan Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan yang menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada entitas organisasi (unit eselon III) untuk menyampaikan laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Demikian juga dengan Laporan Kinerja Triwulan IV tahun 2023 Kejaksaan Negeri Merangin ini merupakan gambaran atas pencapaian kinerja jajaran Kejaksaan Negeri Merangin sebagai perwujudan akuntabilitas dan pertanggungjawaban.

Bangko, 27 Desember 2023

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MERANGIN



TRI WIDODO S.H.,M.H.

JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 19660816 199303 1 001



Ikhtisan Eksekutif

Standar Pelayanan minimal bagi instansi pemerintah sebagai upaya mewujudkan pemerintah yang baik (Good Government) untuk menjamin terlaksananya kualitas dari suatu pelayanan publik yang dapat dikenali masyarakat, terkait dengan kehendak masyarakat yaitu 'Transparan' yang dapat diartikan sebagai terinformasikannya secara jelas dan mekanisme kebijakan dan implementasinya akuntabel. Yang dapat diartikan bahwa semua kebijakan dan implementasinya dapat dipertanggung jawabkan secara administrative, hukum dan moral partisipatif, mengandung arti bahwa masyarakat terlibat langsung dan tidak langsung dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaannya.

Dalam bidang hukum, dilakukan pembenahan serta penguasaan lembaga-lembaga penegak hukum termasuk Kejaksaan Negeri Merangin guna memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum, dapat diyakini bahwa melakukan pembenahan dan penguatan lembaga penegak hukum akan membawa dampak tercapainya pelayanan publik khususnya dalam penegakan hukum.

Dalam upaya mewujudkan supremasi hukum sebagai prasyarat kesejahteraan dan perlindungan masyarakat dalam Negara demokratis sangat ditentukan antara lain oleh aparat penegak hukum yang acap kali dikeluhkan dan dinilai masih jauh dari rasa keadilan masyarakat khususnya pencari keadilan, semakin mengurangi tingkat kepercayaan publik.

Intelijen dalam upaya memulihkan kepercayaan masyarakat maka aksi pemberantasan korupsi, tindakan pencegahan dilakukan melalui peningkatan pengawasan atas pelayan publik untuk menyampaikan pengaduan secara transparan.

Untuk mendukung peningkatan kinerja dalam langkah menunjang akuntabilitas anggaran berbasis kinerja, dilakukan penguatan institusi melalui pengadaan ujian sertifikasi barang dan jasa dan audit internal dalam pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa transparan, terbuka dan akuntabel melalui proses pengadaan sampai pada evaluasi dengan mengacu Perpres Nomor. 54 Tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang terakhir disempurnakan dengan Perpres Nomor.70 Tahun 2012.

Dalam bidang intelijen yang merupakan salah satu unsur penting dalam mekanisme penanganan perkara di Kejaksaan Negeri Merangin untuk memberi informasi hukum kepada publik, Intelijen melaksanakan fungsi dan tugas dalam kegiatan Intelijen Yutisial dibidang Sospol, Ekonomi, Keuangan, Pertahanan dan Keamanan dan Ketertiban Umum untuk mendukung penegakan hukum dan keadilan baik Preventif .

Dalam upaya percepatan penanganan perkara korupsi sebagai tindak lanjut dari SEJA No. SE 007/A/JA/11/2004 tentang percepatan proses penanganan perkara korupsi , memerlukan sinergi antara lembaga penegak hukum. mengingat tindak pidana korupsi adalah tindak kejahatan dengan kesulitan pembuktian yang cukup maka memerlukan kerjasama dengan BPKP. didukung partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui tersedianya ruang publik.

Penanganan perkara Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Merangin telah mempedomani kebijakan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dalam penanganan perkara Tindak Pidana Umum yang cepat dan memenuhi rasa keadilan masyarakat berupa petunjuk teknis khususnya untuk penanganan perkara kategori penting.


Pemaparan transparansi akuntabel dan partisipatif telah mendorong peningkatan dalam informasi manajemen Kejaksaan Republik Indonesia yang dikenal dengan SIMKARI, sebagai pusat data untuk Perencanaan Anggaran, statistik perkara serta mendukung berbagai kebutuhan bidang - bidang pada unit Kejaksaan Negeri Merangin dalam upaya memenuhi kebutuhan informasi oleh masyarakat.



BAB I Pendahuluan

A. Penjelasan Umum Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI KEJAKSAAN NEGERI MERANGIN



Adapun nama-nama pejabat Eselon III, IV dan V yang bertanggungjawab atas pelaksanaan program serta Tugas Pokok dan Fungsi dari masing-masing jabatannya, yaitu:

Kepala Kejaksaan Negeri Merangin	: Tri Widodo. S.H.,M.H
Kasubbag Pembinaan	: Muhamad Takdir Ramadani, S.H.
Kepala Seksi Intelijen	: Arie Pratama, S.H.
Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	: Ahmad Yantomi, S.H., M.H.
Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	: Agus Adi Atmaja, S.H.
Kepala Seksi Perdata dan TUN	: Priyuda Adhytia Mukhtar, S.H.
Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan BB	: Ferdy, S.H., M.H.
Kepala Sub Seksi Perdata dan TUN	: Nofry Hardi.SH.MH
Kaur Tata Usaha, Kepegawaian dan Keuangan dan PNBP	: Leis Efrianto
Kaur Perlengkapan, Daskrimti dan Perpustakaan	: Nugroho Fitrianto SB, SH.

B. Isu Strategis

- SDM pada Kejaksaan Negeri Merangin yang harus di tingkatkan lagi.
- Kurangnya tenaga jaksa laki-laki pada Bidang Pidus Kejaksaan Negeri Merangin.



BAB II Perencanaan Kinerja

1. Rencana Strategis Kejaksaan Negeri Merangin Tahun 2020-2024

1. Mewujudkan tata kelola yang bersih efektif dan bebas KKN di Kejaksaan Negeri Merangin.
2. Peningkatan kapasitas SDM serta pemantapan reformasi birokrasi di Kejaksaan Negeri Merangin.
3. Peningkatan kualitas layanan public di Kejaksaan Negeri Merangin.
4. Peningkatan kualitas penegakan hukum di wilayah Kejaksaan Negeri Merangin.
5. Optimalisasi pengembalian kerugian Negara di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Merangin.

2. Sasaran Strategis Kejaksaan Negeri Merangin

1. Terwujudnya penanganan perkara Pidum dan Pidsus secara berkualitas, cepat, tepat dan berkeadilan.
2. Meningkatkan dukungan Intelijen terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan Negeri Merangin
3. Meningkatnya kepercayaan klien Kejaksaan Negeri Merangin terhadap pelayanan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
4. Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur pidana dan perdata.
5. Meningkatnya kedisiplinan, integritas dan kepatuhan aparatur Kejaksaan Negeri Jambi atas aturan yang berlaku baik internal maupun eksternal.
6. Tersedianya SDM Kejaksaan Negeri Merangin yang berkualitas dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan public.
7. Meratanya penyebaran SDM berkualitas sesuai kebutuhan
8. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan birokrasi Kejaksaan Negeri Merangin.
9. Terwujudnya Kejaksaan yang modern berbasis teknologi informatika.
10. Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan Negeri Merangin.
11. Meningkatnya kepercayaan aparatur Kejaksaan Negeri Merangin terhadap organisasi Kejaksaan Negeri Merangin.
12. Meningkatnya persepsi baik masyarakat terhadap kinerja Kejaksaan Negeri Merangin.
13. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat.
14. Meningkatnya ketersediaan anggaran bagi Kejaksaan Negeri Merangin.
15. Meningkatnya kesejahteraan seluruh aparatur Kejaksaan Negeri Merangin.

3. Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Merangin Tahun 2023 dan Pagu Anggaran Kejaksaan Negeri Merangin Tahun 2023

Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Merangin tahun 2023, sebagai berikut :

1. Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur pidana dan perdata di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Merangin.
2. Terwujudnya penegakan hukum yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Merangin.
3. Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Merangin.
4. Meningkatnya efektifitas pengelolaan barang bukti dan barang rampasan perkara tindak pidana umum dan perkara tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri Merangin.



5. Meningkatnya kualitas pelayanan hukum dan transparansi kepada masyarakat di Kejaksaan Negeri Merangin.
6. Terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik di instansi Kejaksaan Negeri Merangin.

Pagu anggaran Kejaksaan Negeri Merangin tahun 2023, sebagai berikut :

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023			%	Sisa anggaran
			Periode Lalu	Periode ini	s/d Periode		
Jumlah Seluruhnya	6,709,899,000	0	6,130,994,913	454,392,513	6,585,387,426	98.14 %	124,511,574
BF Program penegakan dan pelayanan hukum	738,068,000	0	729,259,800	0	729,259,800	98.81 %	8,808,200
WA program dukungan manajemen	5,971,831,000	0	5,401,735,113	454,392,513	5,856,127,626	98.06 %	115,703,374



BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja

1. Sasaran Strategis “Meningkatnya Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI”

Sesuai dengan pohon kinerja Kejaksaan RI, maka Sasaran Strategis Meningkatkan Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI diukur dari indikator kinerja sasaran strategis 1.1. Persentase nilai SAKIP Kejaksaan dan indikator 1.2 Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI dengan *cascading* kinerja di tingkat program sebagai berikut:

Indikator Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Formulasi
1.1 Persentase Nilai SAKIP Kejaksaan	1.1.1 Persentase Satker yg melakukan pengelolaan keuangan secara optimal	Jumlah Satuan Kerja yang melaksanakan penyerapan anggaran di atas 95% ----- x 100 Jumlah Satuan Kerja Kerja
1.2 Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI	1.2.1 Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat	Jumlah Lapdu yang Diselesaikan -----x 100 Jumlah Lapdu ditangani

Adapun terhadap indikator-indikator kinerja tersebut, capaian kinerja tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

1.1 Persentase Nilai SAKIP Kejaksaan

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Nilai SAKIP Kejaksaan pada tingkat Kejaksaan Negeri Merangin diuraikan dalam indikator program sebagai berikut:

1.1.1 Persentase Satker yg melakukan pengelolaan keuangan secara optimal

Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan diukur dengan menggunakan formulasi:

*) Kejaksaan Negeri

$$\frac{\text{Persentase Realisasi Anggaran}}{\text{Target Realisasi Anggaran}} \times 100 = \dots\dots\dots \% \\ (25\%)$$

Capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut :



$$\frac{98.14}{100} \times 100 = 98.14\%$$

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Satker yg melakukan pengelolaan keuangan secara optimal adalah (98.14 %) untuk Kinerja Triwulan IV, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
100	98.14	$\frac{98.14}{100} \times 100 = 98.14\%$

Catatan:
Mengingat Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1 Persentase Nilai SAKIP Kejaksaaan pada tingkat Kejaksaaan Negeri/Kejaksaaan Tinggi hanya didukung oleh 1 indikator sasaran program yaitu indikator 1.1.1 Persentase Satker yg melakukan pengelolaan keuangan secara optimal, maka capaian Indikator Sasaran Strategis 1.1 diperoleh dari hasil capaian indikator program 1.1.1 tersebut.

1.2 Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaaan RI

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaaan RI pada tingkat Kejaksaaan Negeri/Kejaksaaan Tinggi diuraikan dalam indikator Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaaan RI program sebagai berikut:

1.2.1 Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat

Persentase penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah Lapdu yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Lapdu}} \times 100 = \dots\dots\dots \%$$

Capaian kinerja Triwulan IV tahun 2023 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagaiberikut:

$$\frac{5 \text{ Lapdu}}{5 \text{ Lapdu}} \times 100 = 100\%$$

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat adalah 100% apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2023 yaitu 100% maka tercapai sebesar 100% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:



Target Renstra 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
100	100 %	$\frac{100}{100} \times 100 = 100 \%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja 2021 dan 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Lapdu yang Diselesaikan	Jumlah Lapdu	%	
2021	55	3	5	70	127
2022	75	4	10	40	25
2023	100	5	5	75	100

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka kinerja Tahun 2023 jika dibandingkan kinerja 2021 dan 2022 meningkat menjadi 100% peningkatan kinerja ini terjadi karena:
 - meningkatnya kinerja penyelesaian penanganan Lapdu yang diselesaikan pada Tahun 2023

2. Sasaran Strategis “Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi”

Persentase pencapaian Sasaran Strategis 2 Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi diukur dari indikator kinerja berupa:

Indikator Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
2.1. Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi	2.1.1. Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan masyarakat, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan produksi intelijen
	2.1.2 Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum
	2.1.3 Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi diuraikan dalam indikator program sebagai berikut:



2.1.1 Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan masyarakat, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan produksi intelijen

Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan masyarakat, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan produksi intelijen diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah Laporan kegiatan Operasi Intelijen (Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan) bidang Ipoleksosbudhankam}}{\text{Sprint kegiatan Operasi Intelijen (Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan) bidang Ipoleksosbudhankam}} \times 100 = \dots\dots\dots \%$$

Capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{2 \text{ Laporan}}{2 \text{ Sprint}} \times 100 = 100 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan masyarakat, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan produksi intelijen adalah 100% apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2023 yaitu 75% maka tercapai sebesar 133% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
75	100	$\frac{100}{75} \times 100 = 133\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan Tahun 2021 dan 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Laporan Operasi Intelijen bidang Ipoleksosbudhankam	Jumlah Sprint	%	
2021	60	9	10	90	150
2022	80	8	8	100	125
2023	80	2	2	100%	125



2.1.2 Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum

Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum diukur dengan menggunakan formulasi:

***) Penyuluhan Hukum**

$$\frac{\text{Jumlah pihak/audiens yang diberi penyuluhan hukum}}{\text{Target pihak/audiens yang diberi penyuluhan hukum}} \times 100 = \dots\dots\dots \%$$

***) Penerangan Hukum**

$$\frac{\text{Jumlah Lembaga yang telah diberi penerangan hukum}}{\text{Target Lembaga yang diberi penerangan hukum}} \times 100 = \dots\dots\dots \%$$

Capaian kinerja laporan Triwulan IV berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

***) Penyuluhan Hukum**

$$\frac{200 \text{ Audiens}}{200 \text{ Audiens}} \times 100 = 100\%$$

***) Penerangan Hukum**

$$\frac{1 \text{ Lembaga}}{1 \text{ Lembaga}} \times 100 = 100\%$$

Rata-rata Capaian Penyuluhan dan Penerangan Hukum

Capaian Penyuluhan Hukum + Capaian Penerangan Hukum

$$\frac{100 + 100}{2} \times 100 = 100\%$$

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum adalah 100% apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2023 yaitu 100% maka tercapai sebesar 100% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2023	Capaian Kinerja 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
100	100	----- x 100 = 100%
		100



Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja 2021 dan 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		% Capaian Penyuluhan Hukum	% Capaian Penerangan Hukum	Rata-rata Capaian	
2021	25	95	80	87.5	350
2022	30	133	100	116.7	388.9
2023	50	100	100	100	200

2.1.3 Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukumlainnya

Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukumlainnya diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum Dan Tindakan Hukum Lain}}{\text{Target Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum Dan Tindakan Hukum Lain}} \times 100 = \dots\dots\dots\%$$

Capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagaiberikut:

$$\frac{40 \text{ Kegiatan}}{15 \text{ Kegiatan}} \times 100 = 266 \%$$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan Laptri I, II dan III 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum Dan Tindakan Hukum Lain	Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum Dan Tindakan Hukum Lain	%
2021	3	0	0
2022	3	0	0
2023	15	40	266%

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi

Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program terhadap Target Renstra
2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi	2.1.1. Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan masyarakat, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan produksi intelijen	133
	2.1.2 Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum	100



	2.1.3 Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya	266
Rata-rata Capaian		166

Berdasarkan capaian indikator kinerja program tersebut di atas, maka capaian target terhadap Renstra untuk Indikator Sasaran Strategis **2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi**

<i>Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program</i>	----- x 100 =..... %
<i>Target Berdasarkan Renstra</i>	

<i>166</i>	----- x 100 = 195%
85	

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja laptri I dan II, maka diperoleh tren capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis **2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi** adalah sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Indikator 2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi	Capaian Kinerja 2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi thd Target Renstra
2021	75	222.7	303.69
2022	80	207.41	259.26
2023	85	166	195

3. Sasaran Strategis “Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana”

Pencapaian Sasaran Strategis 3: Meningkatkan Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana diukur dari indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Indikator Kinerja Program
3.1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	3.1.1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif
	3.1.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (<i>inkracht van gewisjdezaak</i>) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi
3.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	3.2.1 Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat
	3.2.2 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan
	3.2.3 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan
	3.2.4 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan
	3.2.5 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan
	3.2.6 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi



3.2.7 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan
3.2.8 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan
3.2.9 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi

Indikator Sasaran Strategis 3.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 3.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi sebagai berikut:

3.1.1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Persentase Perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restorative diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui keadilan restorative}}{\text{Jumlah perkara yang diusulkan melalui keadilan restorative}} \times 100 = \dots\dots\dots\%$$

Capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{3 \text{ Perkara}}{1 \text{ Perkara}} \times 100 = 300 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restorative adalah (0%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2023 yaitu 0% maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
100	100	300 ----- x 100 = 300% 100

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja 2021 dan 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui keadilan restorative	Jumlah perkara yang diusulkan melalui keadilan restorative	%	
2021	100	0	2	0	0
2022	100	3	3	100	100
2023	100	3	3	100	100



3.1.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi

Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi diukur dalam beberapa tahapan dengan menggunakan formulasi:

1) SPDP

Jumlah surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang diselesaikan	x 100 =
.....%	
Jumlah surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang ditangani	

Capaian kinerja Tahunan 2023 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

190 Perkara	x 100 = 80,5 %

236 Perkara	

2) Pra Penuntutan

Jumlah perkara di tahap pra penuntutan yang diselesaikan	x 100 =
.....%	
Jumlah perkara di tahap pra penuntutan yang ditangani	

Capaian kinerja Tahunan 2023 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

175 Perkara	x 100 = 92.10 %

190 Perkara	

3) Penuntutan

Jumlah perkara di tahap penuntutan yang diselesaikan	x 100 =
.....%	
Jumlah perkara di tahap penuntutan yang ditangani	

Capaian kinerja Tahunan 2023 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

173 Perkara	x 100 = 98.85 %

175 Perkara	



4) Pelaksanaan Eksekusi terhadap Terpidana

$$\frac{\text{Jumlah terpidana berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan berhasil dieksekusi}}{\text{Jumlah terpidana berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap}} \times 100 = \text{.....}\%$$

Capaian kinerja Tahunan 2023 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{173 \text{ Perkara}}{173 \text{ Perkara}} \times 100 = 100 \%$$

5) Pelaksanaan Eksekusi terhadap Barang Bukti

$$\frac{\text{Jumlah barang bukti berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan berhasil dieksekusi}}{\text{Jumlah barang bukti berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap}} \times 100 = \text{.....}\%$$

Capaian kinerja 2023 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{173}{173} \times 100 = 100 \%$$

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka keberhasilan indikator kinerja 3.1.2 terkait dengan persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi pada tahun 2023 dapat dihitung dari rata-rata persentase keberhasilan penanganan perkara mulai tahap SPDP, Pra Penuntutan, Penuntutan sampai dengan pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:

No	Tahapan	Jumlah Perkara	Diselesaikan	Prosentase
1.	SPDP	236	190	80.5
2.	Pra Penuntutan	190	175	92.10
3.	Penuntutan	175	173	98.85
4.	Pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana	173	173	100
5.	Pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti	173	173	100
Rata-rata persentase keberhasilan				94.29 %

Capaian Kinerja rill terhadap indikator persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi adalah (94%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2023 yaitu 100% maka tercapai sebesar 94.29 % dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:



Target Renstra 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
100	94.29 %	$\frac{94.29}{100} \times 100 = 94.29 \%$

Perbandingan capaian indikator kinerja program 3.1.2 persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi tahun 2022 dan 2023

No	Tahapan	Tahun 2022			Tahun 2023		
		Jumlah Perkara	Diselesaikan	Persentase	Jumlah Perkara	Diselesaikan	Persentase
1.	SPDP	54	48	88.8	236	190	80.5
2.	Pra Penuntutan	48	57	118.75	190	175	92.10
3.	Penuntutan	57	47	82,4	175	173	98.85
4.	Pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana	47	47	100	173	173	100
5.	Pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti	47	47	100	173	173	100
Rata-Rata Persentase Keberhasilan			97.99 %		Rata-Rata Persentase Keberhasilan		94.29%

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka perbandingan capaian riil dengan capaian terhadap target renstra adalah sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Rata-rata Persentase Keberhasilan Capaian Indikator 3.1.2 (Capaian Riil)	Capaian Kinerja thd Target Renstra
2021	80	97.8	122.25
2022	85	97.8	122.25
2023	100	94.29	94.29

3.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi dapat dihitung dari rata-rata capaian indikator kinerja 3.1.1 dan 3.1.2 sebagai berikut:

Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Indikator Program	Tahun 2022		Tahun 2023	
		Capaian	Capaian Target Renstra	Capaian	Capaian Target Renstra
3.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap	3.1.1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif	100 %	333.3 %	100 %	100%
	3.1.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (<i>inkracht van</i>	478.6 %	536.05 %	94.29%	94.29%



dan Dieksekusi	gewisjdezaak) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi				
Rata-rata Persentase Penyelesaian		289	289	97 %	97%

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja 2021 dan 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis 3.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi adalah sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Rata-rata Capaian Target Renstra pada indikator Kinerja Program 3.1.1 dan 3.1.2	Capaian Kinerja Saran Strategis 3.1 thd Target Renstra
2021	80	61	76
2022	85	434	511
2023	100	97	97

Indikator Kinerja Strategis 3.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 3.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi sebagai berikut:

3.2.1 Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat

$$\frac{\text{Jumlah penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU}}{100} \times \text{Jumlah laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU}$$

Capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{0}{1} \times 100 = 0\%$$

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat adalah (0%) apabila dibandingkan dengan target Renstra

Tahun 2023 yaitu 80% maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:



Target Renstra 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
85	0	$\frac{0}{80} \times 100 = 0\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan 2021 dan 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan Tipikor dan TPPU	Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan Tipikor dan TPPU	%	
2021	75	0	1	0	0
2022	80	0	2	0	0
2023	85	0	1	0	0

3.2.2 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan}} \times 100$$

Capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{1 \text{ Perkara}}{1 \text{ Perkara}} \times 100 = 100 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan adalah (100%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2023 yaitu 85% maka tercapai sebesar 117 % dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
85	100	$\frac{100}{85} \times 100 = 117\%$



Selanjutnya apabila dibandingkan dengan 2021 dan 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan	Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan	%	
2021	75	3	3	100	100
2022	80	1	1	100	125
2023	85	1	1	100	117

3.2.3 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyidikan}} \times 100$$

Capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{1 \text{ Perkara}}{1 \text{ Perkara}} \times 100 = 100 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan adalah (0 %) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2023 yaitu 100% maka tercapai sebesar 100 % dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
100	100	100 %

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan 2021 dan 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan	Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyidikan	%	
2021	75	1	1	100	133
2022	80	2	3	66.67	83.3
2023	85	1	1	100	117



3.2.4 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan

Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap pra penuntutan
 ----- x 100
 Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap pra penuntutan

Capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{2 \text{ Perkara}}{2 \text{ Perkara}} \times 100 = 100 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU pada Tahap Pra Penuntutan adalah (100 %) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2023 yaitu 85% maka tidak tercapai dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
85	100	117%

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan 2021 dan 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap pra penuntutan	Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap pra penuntutan	%	
2021	75	2	2	100	133
2022	80	2	2	100	125
2023	85	2	2	100	117

3.2.5 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan

Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan
 ----- x 100
 Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penuntutan

Capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{2 \text{ Perkara}}{2 \text{ Perkara}} \times 100 = 100 \%$$



Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan adalah (85 %) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2023 yaitu 100% maka tercapai sebesar 117 % dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
85	100	117 %

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan 2021 dan 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan	Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penuntutan	%	
2021	75	2	2	100	133
2022	80	2	2	100	125
2023	85	2	2	100	117

3.2.6 Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka tidak terdapat Peningkatan/penurunan Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi

$$\frac{\text{Jumlah terpidana tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil dieksekusi}}{\text{Jumlah terpidana tindak pidana korupsi dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap}} \times 100$$

Capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{4}{4} \times 100 = 100 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi adalah (10%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2023 yaitu 90 %, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
90	100	100 ----- x 100 = 111% 90



Selanjutnya apabila dibandingkan dengan 2021 dan 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Terpidana Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Berhasil Dieksekusi	Jumlah Terpidana Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Perkaranya Telah Berkekuatan Hukum Tetap	%	
2021	85	1	1	100	117
2022	90	5	5	100	111
2023	90	4	4	100	111

3.2.7 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanaan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanaan, cukai dan pajak) dan TPPU pada tahap penuntutan}} \times 100$$

Capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagaiberikut:

$$\frac{0 \text{ perkara}}{0 \text{ perkara}} \times 100 = 0 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan adalah (0 %) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2023 yaitu 0 % maka tidak tercapai target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
80	0	$\frac{0}{80} \times 100 = 0 \%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan 2021 dan 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanaan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan di tahap penuntutan	Jumlah Perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanaan, cukai dan pajak) dan TPPU di tahap penuntutan	%	
2021	75	0	0	0	0
2022	80	0	0	0	0
2023	80	0	0	0	0



3.2.8 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi

$$\frac{\text{Jumlah terpidana tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil dieksekusi}}{\text{Jumlah terpidana tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap}} \times 100$$

Capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{0}{0} \times 100 = 0\%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi adalah (0 %) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2023 yaitu 80, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
80	0	$\frac{0}{80} \times 100 = 0\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan 2021 dan 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Terpidana tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil dieksekusi	Jumlah Terpidana tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap	%	
2021	75	0	0	0	0
2022	80	0	0	0	0
2023	80	0	0	0	0



Berdasarkan uraian tersebut, maka capaian indikator kinerja 3.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi dapat dihitung dari rata-rata persentase capaian program sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Tahun 2022		Tahun 2023	
			Kinerja	Capaian Kinerja terhadap Target	Kinerja	Capaian Kinerja terhadap Target
1	2	3	4	5	6	7
3.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian	3.2.1 Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat	0 %	0 %	0 %	0 %
		3.2.2 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan	0%	0 %	117 %	117%
		3.2.3 Persentase Perkara	66.67 %	83.33 %	117 %	117%
Hukum Tetap dan Dieksekusi	Uang (TPPU) secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan				
		3.2.4 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	100 %	125 %	100%	117%
		3.2.5 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	100 %	125 %	0 %	117 %
		3.2.6 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi	100 %	111.1 %	0%	111%
	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	3.2.7 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	-	-	-	-
		3.2.8 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	-	-	-	-
		Telah Dieksekusi	-	-	-	-
Rata-rata persentase				67,38		72%



Selanjutnya apabila dibandingkan dengan target kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis 3.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi adalah sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra Pada Indikator Strategis 3.2	Rata-rata Capaian pada indikator Kinerja Program 3.2	Capaian Kinerja Saran Strategis 3.2 thd Target Renstra
2021	75	108	144
2022	80	94.9	118
2023	85	72	85

4. Sasaran Strategis “Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara”

Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur dari indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Indikator Program
4.1. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana	4.1.1 Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara
	4.1.2 Persentase penyelesaian pemulihan aset negara
	4.1.3 Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus
4.2. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata	4.2.1 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi
	4.2.2 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi
	4.2.3 Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi
	4.2.4 Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata

Indikator Sasaran Strategis 4.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 4.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana sebagai berikut:



4.1.1. Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara

Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah penyelesaian benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya}}{\text{Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya yang ditangani}} \times 100$$

Capaian kinerja laptri III tahun 2023 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{Rp. 0}}{\text{Rp. 0}} \times 100 = 0\%$$

Capaian kinerja 2023 :

$$\frac{\text{Rp. 0}}{\text{Rp. 0}} \times 100 = 0\%$$

Capaian kinerja tahun 2022 :

$$\frac{\text{Rp. 0}}{\text{Rp. 0}} \times 100 = 0\%$$

4.1.2 Persentase penyelesaian pemulihan aset negara

Persentase penyelesaian pemulihan aset negara diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah/nilai aset hasil pemulihan aset dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan Kementerian/Lembaga, lintas negara}}{\text{Uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau nilai pendampingan Kementerian/Lembaga, lintas negara}} \times 100$$

Capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{Rp. 0}}{\text{Rp. 0}} \times 100 = 0\%$$



Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase penyelesaian pemulihan aset negara adalah (0%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2023 yaitu 90% maka tidak tercapai dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
90	0	$\frac{0}{90} \times 100 = 0\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan 2021 dan 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah/nilai aset hasil pemulihan aset dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan Kementerian/Lembaga, lintas negara	Uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau nilai pendampingan Kementerian/Lembaga, lintas negara	%	
2021	87	Rp.0	Rp.0	0	0
2022	87	Rp.0	Rp.0	0	0
2023	87	Rp.0	Rp.0	0	0

4.1.3. Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus

Persentase pengembalian kerugian keuangan negara diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah kerugian keuangan negara yang berhasil dikembalikan (barang rampasan, uang sitaan, denda, uang pengganti)}}{\text{Jumlah berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (barang rampasan, uang sitaan, denda, uang pengganti)}} \times 100$$

Capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

Jenis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara	Jumlah berdasarkan Putusan Pengadilan berkekuatan Hukum Tetap	Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang Berhasil Dikembalikan	Persentase
Barang Rampasan	0	0	0
Uang Sitaan	0	0	0
Denda	0	0	0
Uang Pengganti	0	0	0
Jumlah	0	0	0



$$\frac{Rp. 0}{Rp. 0} \times 100 = 0\%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase adalah (0 %) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2023 yaitu 90% maka tidak tercapai dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
90	0	$\frac{0}{90} \times 100 = 0\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan Laptri I, II dan III 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang Berhasil Dikembalikan	Jumlah berdasarkan Putusan Pengadilan berkekuatan Hukum Tetap	%	
2021	87	Rp.0	Rp.0	0	0
2022	87	Rp.0	Rp.0	0	0
2023	87	Rp.0	Rp.0	0	0



Berdasarkan uraian di atas, maka capaian indikator kinerja 4.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian indikator kinerja program-program sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Program	Tahun 2022		Tahun 2023	
			Capaian Kinerja	Capaian Target	Capaian Kinerja	Capaian Target
4.1. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana	Meningkatnya Penyelesaian Penyelamatan dan Pemulihan Aset	4.1.1 Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara	0 %	0 %	0 %	0 %
		4.1.2 Persentase penyelesaian pemulihan aset negara	0 %	0 %	0 %	0 %
	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	4.1.3 Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus	0 %	0 %	0 %	0 %
Rata-Rata Persentase						0 %

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan target kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis 4.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana adalah sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra Pada Indikator Strategis 3.2	Rata-rata Capaian pada indikator Kinerja Program 4.1	Capaian Kinerja Saran Strategis 4.1 thd Target Renstra
2021	78	0	0
2022	78	0	0
2023	78	0	0



Indikator Sasaran Strategis 4.2. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 4.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur perdata sebagai berikut:

4.2.1 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi

Target Renstra 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
1	1	$\frac{1}{1} \times 100 = 100\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan 2021 dan 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan	Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi	%	
2021	1	0	0	0	0
2022	1	0	0	0	0
2023	1	1	1	100	100

4.2.2 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi

Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi yang berhasil diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi}} \times 100$$

Capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{25 \text{ Perkara}}{25 \text{ Perkara}} \times 100 = 100\%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi adalah (100 %) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2023 yaitu 70 % maka tercapai sebesar 142 % dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
70	100	$\frac{100}{70} \times 100 = 142\%$



Selanjutnya apabila dibandingkan dengan 2021 dan 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi yang berhasil diselesaikan	Jumlah perkara perdata melalui jalur nonlitigasi	%	
2021	10	1	7	10	10
2022	10	6	7	10	10
2023	10	25	25	100	250

4.2.3 Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi

Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah perkara tata usahan negara melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara tata usahan negara melalui jalur litigasi}} \times 100$$

Capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagaiberikut:

$$\frac{0 \text{ Perkara}}{0 \text{ Perkara}} \times 100 = 0 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi adalah (0 %) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2023 yaitu 100 % maka tidak tercapai dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
1	0	$\frac{0}{1} \times 100 = 0 \%$



Selanjutnya apabila dibandingkan dengan 2021 dan 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan	Jumlah perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi	%	
2021	1	0	0	0	0
2022	1	0	0	0	0
2023	1	0	0	0	0

4.2.4 Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata

Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata diukur dengan menggunakan formulasi:

Penyelamatan Keuangan Negara

$$\frac{\text{Jumlah penyelamatan keuangan negara yang berhasil diselesaikan}}{\text{Jumlah penyelamatan keuangan negara}} \times 100$$

Pemulihan Kerugian Keuangan Negara

$$\frac{\text{Jumlah pemulihan kerugian keuangan negara yang berhasil diselesaikan}}{\text{Jumlah pemulihan kerugian keuangan negara yang berhasil diselesaikan}} \times 100$$

Capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

Penyelamatan Keuangan Negara

$$\frac{0}{0} \times 100 = 0\%$$

Pemulihan Kerugian Keuangan Negara

$$\frac{321.914.651}{321.914.651} \times 100 = 100\%$$



	Jumlah Ditangani	Jumlah Diselesaikan	Persentase
Penyelamatan Keuangan Negara	Rp.0	Rp.0	0 %
Pemulihan Kerugian Keuangan Negara	321.914.651	321.914.651	100%
Rata-Rata Persentase			50 %

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata adalah (50 %) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2023 yaitu 50 % maka tercapai dari target yang ditetapkan 100%, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
50	50	50 ----- x 100 = 100 % 50

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Jumlah Ditangani	Jumlah Diselesaikan	Persentase	Jumlah Ditangani	Jumlah Diselesaikan	Persentase
Penyelamatan Keuangan Negara	0	0	0%	Rp.0	Rp.0	0 %
Pemulihan Kerugian Keuangan Negara	53.082.363	30.531.552	57.51	321.914.651	321.914.651	100%
Rata-Rata Persentase			28.75 %			50

Tahun	Target Renstra	Rata-Rata Persentase Indikator 4.2.4 (Capaian Riil)	Capaian Kinerja thd Target Renstra
2021	40	-	-
2022	40	-	-
2023	50	50	100



Berdasarkan uraian di atas, maka capaian indikator kinerja 4.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian indikator kinerja program-program sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	2022		2023	
			Capaian Kinerja	Capaian Target	Capaian Kinerja	Capaian Target
4.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	4.2.1 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi	0	0	1	100
		4.2.2 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi	0	0	25	250
		4.2.3 Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi	0	0	0	0
	Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata	4.2.4 Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata	0	0	0	50
Rata-Rata Persentase				0	6.5	100

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan target kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis 4.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata adalah sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra Pada Indikator Strategis 4.2	Rata-rata Capaian pada indikator Kinerja Program 4.2	Capaian Kinerja Saran Strategis 4.2 thd Target Renstra
2021	0	0	0
2022	0	0	0
2023	0	6.5	100



B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Satker.

NO	NAMA KEGIATAN	PAGU	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	PERSEN
1	Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	5,693,095,000	5,588,691,626	104,403,374	98.17 %
2	Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI	278,736,000	267,436,000	11,300,000	95.95 %
3	Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangandi Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	22,940,000	22.940.000	Rp0	100%
4	Penerangan dan Penyuluhan Hukum diPusat dan Daerah	41,260,000	41,260,000	Rp0	100%
5	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	673,868,000	665,059,800	8,808,200	98.69 %
TOTAL		6,709,899,000	6,585,387,426	124,511,574	98.14 %



BAB IV Penutup

Laporan kinerja Instansi Pemerintah Kejaksaan Negeri Merangin Laporan Triwulan IV Tahun 2023 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja lembaga dalam mencapai tujuan dan sasaran yang diuraikan tentang capaian indikator kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja pada struktur di lingkungan Kejaksaan Negeri Merangin pada Tahun 2023.

Namun demikian hambatan yang dihadapi terutama berkaitan dengan peningkatan efektifitas kerja terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi penanganan perkara pada Kejaksaan Negeri Merangin perlu adanya penambahan jumlah pegawai yang mempunyai kualitas SDM yang berkompeten serta peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka melaksanakan TUPOKSI sebagai aparaturnya penegak hukum diwilayah hukum Kejaksaan Negeri Merangin.

Didasarkan hasil capaian kinerja Laporan Tahunan tahun 2023 yaitu dalam penanganan perkara baik Pidana Umum, Pidana Khusus terutama tindak pidana korupsi maupun penanganan kasus dari bidang Intelijen guna mendukung kinerja bidang lainnya serta perkara bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang orientasinya penyelesaian asset kekayaan Negara telah menunjukkan keberhasilan meskipun masih terdapat beberapa hal yang belum mencapai target akibat kendala serta hambatan didalam pelaksanaan, capaian sasaran kinerja tersebut juga tidak terlepas dari kesediaan Sumber Daya Manusia yang kompeten yang dikelola dengan baik oleh bidang Pembinaan Pegawai sehingga pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran biasa terwujud lebih baik.

Perlu adanya penambahan jumlah Jaksa dan Pegawai pada masing-masing bidang serta perlu meningkatkan profesionalisme dan Kinerja Sumber Daya Manusia sehingga dapat meningkatkan penyelesaian program dan kegiatan yang belum terselesaikan pada tahun sebelumnya dengan mengatasi berbagai hambatan atau kendala yang ada, dengan mengedepankan disiplin dan penuh rasa tanggung jawab. Guna optimalisasi kinerja Tahun 2023 perlu adanya penambahan sarana dan prasarana pada Kejaksaan Negeri Merangin dalam rangka melaksanakan TUPOKSI sebagai aparaturnya Penegak Hukum.

Demikianlah laporan pelaksanaan kinerja terkait dengan tugas serta wewenang dan tanggung jawab kami selaku Kepala Kejaksaan Negeri Merangin selama Tahun 2023 yang dapat kami sampaikan sebagai pertanggungjawaban kami selaku Kepala Kejaksaan Negeri Merangin. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang belum dapat kami laksanakan, baik materi maupun cara penyajiannya, namun demikian kami bersama staf telah berupaya sekuat tenaga sesuai dengan sarana dan prasarana yang ada pada Kejaksaan Negeri Merangin, Semoga hasil tersebut dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam pencapaian tugas yang telah dibebankan oleh pimpinan Kejaksaan dan dapat dijadikan penilaian sebagai sumbangsih jajaran Kejaksaan Negeri Merangin kepada masyarakat, bangsa dan Negara.

Bangko, 27 Desember 2023

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MERANGIN



TRI WIDODO S.H.,M.H.

JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 19660816 199303 1 001



LAMPIRAN



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan SERTIFIKAT ELEKTRONIK
yang diterbitkan oleh BSR

